

**MAKNA KEBERKAHAN REZEKI
DALAM SURAH AL BAQARAH AYAT 261:
KAJIAN TERHADAP KONSEP SEDEKAH DI ERA EKONOMI DIGITAL**

Reka Suri¹, Muhammad Ali Azmi Nasution²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}
rekasuri250@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 serta relevansinya terhadap praktik sedekah di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan tafsir tematik (*maudhu'i*). Sumber data primer berasal dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 261, serta kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan terkait ekonomi Islam dan filantropi digital. Analisis dilakukan melalui studi dokumentasi dan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah merupakan sarana utama dalam memperoleh keberkahan rezeki, yang tidak hanya berorientasi pada pelipatgandaan materi, tetapi juga pada dimensi spiritual dan sosial. Di era ekonomi digital, praktik sedekah mengalami transformasi melalui platform digital yang mempermudah akses, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas distribusi bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 tetap relevan sebagai landasan etis dan spiritual dalam praktik sedekah digital di tengah perkembangan ekonomi modern.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Keberkahan Rezeki, Sedekah Digital, Surah Al-Baqarah Ayat 261, Tafsir Tematik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the meaning of the blessing of sustenance in Surah Al-Baqarah verse 261 and its relevance to the practice of charity in the digital economic era. This research employs a qualitative method using library research and a thematic interpretation (maudhu'i) approach. Primary data were obtained from the Qur'an, particularly Surah Al-Baqarah verse 261, as well as classical and contemporary tafsir books, while secondary data were collected from books, journals, and reports related to Islamic economics and digital philanthropy. Data analysis was conducted through documentation study and content analysis. The findings reveal that charity is one of the main means of obtaining blessed sustenance, which is not only oriented toward material multiplication but also encompasses spiritual and social dimensions. In the digital economic era, charitable practices have transformed through digital platforms that facilitate access, increase public participation, and broaden the distribution of assistance. This study concludes that the concept of blessed sustenance in Surah Al-Baqarah verse 261 remains relevant as an ethical and spiritual foundation for digital charity practices amid the development of the modern economy.

Keywords: *Blessed Sustenance, Digital Charity, Digital Economy, Surah Al-Baqarah Verse 261, Thematic Interpretation,*

PENDAHULUAN

Keberkahan dalam perspektif Islam berasal dari kata barakah (البركة) yang secara bahasa berarti tetapnya kebaikan, bertambah, dan berkembang. Imam Al-Raghib al-Ashfahani (1992) menjelaskan bahwa berkah adalah tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu sehingga menghasilkan manfaat yang terus-menerus. Dengan demikian, berkah tidak selalu identik dengan banyaknya jumlah, tetapi lebih pada kualitas manfaat yang diberikan Allah SWT.

Adapun keberkahan merupakan keadaan ketika sesuatu yang dimiliki, baik berupa harta, ilmu, maupun waktu, mengandung nilai manfaat yang luas, mendatangkan ketenangan, dan membawa kebaikan yang berkelanjutan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, keberkahan dalam rezeki dapat dilihat dari kubermanfaatnya, kemudahan dalam penggunaannya, serta terhindarnya seseorang dari keburukan akibat harta tersebut (al-Qaradawi, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya akumulasi materi, tetapi juga nilai keberkahannya.

Sedekah sendiri berasal dari kata shadaqa (صدق) yang berarti benar atau jujur. Secara terminologis, sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibanding zakat karena tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan, baik materi maupun non-materi. Rasulullah saw.

menegaskan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, sehingga konsep ini menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun solidaritas sosial dan memperoleh keberkahan rezeki (al-Ghazali, n.d)

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan rezeki dan cara memperolehnya. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar sesuatu yang bernilai materi, tetapi merupakan karunia Allah Swt. yang mencakup berbagai bentuk kebaikan, baik berupa harta, kesehatan, ilmu, ketenangan hati, maupun keberlangsungan hidup yang penuh manfaat. Konsep rezeki dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep ekonomi modern yang sering kali berorientasi pada kuantitas dan akumulasi kekayaan. Islam menekankan bahwa keberhasilan seseorang tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi sejauh mana harta tersebut membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi dirinya serta orang lain (Shihab, 1996)

Keberkahan rezeki merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang sering kali menjadi tujuan utama dalam aktivitas ekonomi seorang Muslim. Keberkahan dapat dipahami sebagai bertambahnya manfaat dari sesuatu meskipun secara kuantitas tampak sedikit. Dalam konteks harta, keberkahan berarti bahwa harta yang dimiliki mampu memberikan manfaat luas, menghadirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari keburukan, dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Konsep ini menunjukkan bahwa ukuran kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terletak pada banyaknya harta, tetapi pada kualitas manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut (al-Qaradawi, 1994)

Salah satu amalan yang diyakini menjadi jalan utama dalam memperoleh keberkahan rezeki adalah sedekah. Sedekah merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki dimensi spiritual dan ekonomi sekaligus. Dalam ajaran Islam, sedekah tidak hanya dipandang sebagai tindakan memberi kepada orang lain, tetapi juga sebagai sarana membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Rasulullah saw. dalam banyak hadis menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, melainkan justru akan menambah keberkahan dan membuka pintu rezeki yang lebih luas (Shahih Muslim, No. 2588). Hal ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki posisi strategis dalam membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

Prinsip keberkahan melalui sedekah secara jelas digambarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut memberikan ilustrasi bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Gambaran ini menunjukkan adanya konsep pelipatgandaan rezeki yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Ayat ini menjadi landasan penting dalam memahami bahwa sedekah bukanlah bentuk pengurangan harta, melainkan investasi akhirat yang berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat.

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Pelipatgandaan tersebut bukan hanya dalam bentuk nominal, tetapi juga dalam bentuk keberkahan hidup, ketenangan hati, dan kemudahan dalam berbagai urusan (Shihab, 2002). Sementara itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan niat yang benar akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan tambahan rezeki yang tidak terduga (Ibn Katsir, 1998). Kedua pandangan ini memperlihatkan bahwa konsep sedekah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi keberkahan.

Di era modern, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik filantropi Islam. Kehadiran berbagai platform digital seperti dompet elektronik, aplikasi donasi daring, *crowdfunding* syariah, serta layanan transfer digital telah mempermudah masyarakat dalam menunaikan sedekah kapan saja dan di mana saja. Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi utamanya. Dalam konteks ini, sedekah digital menjadi fenomena baru yang menarik untuk dikaji, terutama dalam hubungannya dengan konsep keberkahan rezeki.

Data dari Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan sedekah berbasis digital mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbagi melalui media digital (Baznaz, 2024) Kemudahan akses, transparansi pengelolaan dana, serta kecepatan distribusi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem sedekah digital. Namun demikian, perkembangan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep keberkahan rezeki dalam Al-Qur'an dapat dipahami dalam konteks praktik digital yang semakin berkembang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang sedekah dalam perspektif ekonomi Islam maupun transformasi digital dalam praktik filantropi. Penelitian Vanisa Camila et al., (2025), menunjukkan bahwa digitalisasi sedekah mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana sosial.

Penelitian lain oleh M. Umer Chapra (1992), menegaskan bahwa distribusi kekayaan melalui sedekah memiliki kontribusi besar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, penelitian oleh Yusuf al-Qaradawi (1994), juga menjelaskan bahwa sedekah memiliki fungsi spiritual dalam membersihkan jiwa dari sifat kikir dan materialisme.

Meskipun demikian, kajian-kajian sebelumnya masih cenderung berfokus pada aspek teknis dan ekonomi dari sedekah digital. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menghubungkan konsep keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 dengan praktik sedekah di era ekonomi digital. Inilah yang menjadi celah penelitian sekaligus titik kebaruan dalam kajian ini. Penelitian ini berupaya

mengintegrasikan perspektif tafsir Al-Qur'an dengan realitas ekonomi digital untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 serta relevansinya terhadap praktik sedekah di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam makna keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 serta relevansinya terhadap praktik sedekah di era ekonomi digital. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, nilai, dan konsep secara lebih komprehensif melalui interpretasi data tekstual dan analisis konseptual.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema serupa, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diarahkan pada Surah Al-Baqarah ayat 261 sebagai landasan utama dalam memahami konsep keberkahan rezeki melalui sedekah. Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam perkembangan ekonomi digital.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 261, serta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti karya M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi yang membahas konsep sedekah, keberkahan rezeki, ekonomi Islam, serta perkembangan filantropi digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi makna, komparasi pendapat para mufasir, serta penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai konsep keberkahan rezeki dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam praktik sedekah digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa konsep keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Keberkahan rezeki dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pertambahan harta secara kuantitatif, tetapi juga mencakup kualitas manfaat, ketenangan batin, keberlangsungan kebaikan, serta kemaslahatan sosial yang dihasilkan

dari harta tersebut. Dalam perspektif Islam, rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa manfaat bagi pemiliknya dan bagi orang lain (Shihab, 1996).

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan akan berkembang sebagaimana benih yang tumbuh menjadi banyak. Secara linguistik, kata *habbah* menunjukkan makna pertumbuhan dan produktivitas. Dalam konteks ini, sedekah bukan hanya tindakan memberi, melainkan sebuah mekanisme spiritual yang menghasilkan keberkahan berlipat ganda (al-Farmawi, 1996:76). Hal ini menegaskan bahwa konsep ekonomi Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola dan didistribusikan secara bijaksana.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa pelipatgandaan tidak hanya bermakna material, tetapi juga menyangkut kebermanfaatannya yang lebih luas. Seseorang yang bersedekah dapat memperoleh ketenteraman hati, kemudahan urusan, serta perlindungan dari

berbagai kesulitan hidup (shihab, 2002). Penafsiran ini menunjukkan bahwa keberkahan rezeki memiliki dimensi psikologis yang tidak selalu dapat diukur dengan angka.

Sementara itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa angka tujuh ratus pada ayat tersebut merupakan simbol kemurahan Allah dalam membalas amal hamba-Nya. Menurutnya, pahala sedekah tidak terbatas pada satu bentuk balasan, tetapi dapat berupa tambahan rezeki, kesehatan, keselamatan, dan pahala akhirat (Ibn Katsir, n.d). Dengan demikian, keberkahan rezeki mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Selain penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 261 menegaskan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yaitu distribusi harta yang dilakukan dengan niat ikhlas akan melahirkan pertumbuhan yang lebih luas, baik secara material maupun spiritual. Menurutnya, angka tujuh ratus dalam ayat tersebut menunjukkan keluasan rahmat Allah dalam melipatgandakan amal kebajikan seorang hamba. Pelipatgandaan ini tidak terbatas pada nilai materi, tetapi juga mencakup ketenangan batin, kesehatan, kemudahan urusan, dan keselamatan hidup (az-Zuhaili, 2003)

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya hubungan erat antara harta dan tanggung jawab sosial. Harta yang tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan berpotensi kehilangan nilai keberkahannya, sedangkan harta yang dibagikan melalui sedekah akan menjadi sebab terpeliharanya keseimbangan sosial dalam

masyarakat.² Pandangan ini memperlihatkan bahwa sedekah memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi.

Konsep tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw.:

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ

“Harta tidak akan berkurang karena sedekah.” (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah dalam perspektif Islam tidak dipandang sebagai pengurangan aset, tetapi sebagai investasi keberkahan. Dalam ekonomi konvensional, pengeluaran sering kali dipahami sebagai berkurangnya nilai harta. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam, sedekah dipandang sebagai proses distribusi yang akan mendatangkan manfaat yang lebih besar (al-Qaradawi, 1994)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW. juga bersabda:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma.” (H.R. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa nilai sedekah tidak diukur dari besar kecilnya nominal, tetapi dari keikhlasan dan manfaatnya. Hal ini relevan dengan realitas saat ini, di mana platform digital memungkinkan masyarakat bersedekah dengan nominal kecil namun secara konsisten.

Keberkahan rezeki melalui sedekah juga dapat dilihat dari aspek psikologis. Seseorang yang gemar bersedekah cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, rasa syukur yang lebih kuat,

dan ketenangan jiwa yang lebih stabil. Dalam psikologi Islam, tindakan memberi kepada orang lain dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah serta membentuk karakter empati dan kepedulian sosial.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa sedekah memiliki fungsi tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir, cinta dunia yang berlebihan, dan egoisme. Dengan demikian, sedekah tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga pada pemberi dalam bentuk ketenangan hati dan kebersihan jiwa. Hal inilah yang menjadi salah satu bentuk nyata dari keberkahan rezeki yang tidak selalu dapat diukur secara material (al-Ghazali, n.d)

Dalam konteks sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah memiliki fungsi redistributif dalam sistem ekonomi Islam. Harta yang disalurkan melalui sedekah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Menurut M. Umer Chapra, distribusi harta melalui zakat dan sedekah merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi (Chapra, 1992). Dengan demikian, sedekah bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial.

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat dalam menjalankan praktik sedekah. Penghimpunan zakat digital naik dari Rp0,49 miliar (2016) menjadi Rp195,5 miliar (2023), total ZIS nasional Rp32,32 triliun (2023) (Baznas, 2024). Kehadiran dompet digital, aplikasi donasi daring, dan platform *crowdfunding* syariah telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk bersedekah kapan

saja dan di mana saja. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi nilai-nilai Islam terhadap perkembangan teknologi modern (Hafidhuddin, 2002)

Data Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dan sedekah berbasis digital meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016 penghimpunan digital berada di bawah Rp500 juta, kemudian meningkat menjadi Rp158,4 miliar pada tahun 2022, dan mencapai Rp195,5 miliar pada tahun 2023 (BAZNAS, 2024:45). Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas akses masyarakat terhadap praktik filantropi Islam.

Selain peningkatan penghimpunan digital, total pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional pada tahun 2023 mencapai Rp32,32 triliun. Data ini menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi umat di Indonesia. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan adanya ruang yang luas untuk pengembangan optimalisasi sedekah digital sebagai instrumen distribusi sosial (Baznas, 2024)

Selain itu, perkembangan media sosial seperti Instagram dan *TikTok* juga mempercepat penyebaran kampanye donasi digital. Pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221 juta pengguna, Banyak lembaga filantropi memanfaatkan media sosial untuk membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan bantuan. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024

mencapai lebih dari 221 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi nasional. Kondisi ini menjadi peluang strategis dalam memperluas budaya sedekah digital, karena akses internet yang luas memungkinkan masyarakat menjangkau berbagai platform filantropi secara lebih cepat dan efisien (APJII, 2024)

Fenomena sedekah digital pada era media sosial tidak hanya dilakukan melalui lembaga filantropi formal, tetapi juga oleh individu-individu yang mendokumentasikan aktivitas berbagi melalui platform digital seperti *TikTok* dan Instagram. Konten-konten tersebut umumnya memperlihatkan proses pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk makanan, uang tunai, maupun pembelian dagangan pedagang kecil. Kehadiran konten semacam ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang baru bagi penyebaran nilai-nilai kepedulian sosial dan filantropi Islam. Dalam banyak kasus, dokumentasi tersebut mampu membangun empati publik, meningkatkan kesadaran sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berbagi kepada sesama (Munadi, 2023)

Praktik mendokumentasikan sedekah di ruang digital juga menghadirkan persoalan etis dan spiritual. Dalam perspektif Islam, sedekah yang ideal adalah sedekah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tidak disertai keinginan untuk memperoleh pujian manusia. Ketika aktivitas berbagi dipublikasikan secara terbuka dengan menampilkan wajah pemberi maupun penerima, terdapat kemungkinan munculnya unsur *riya'*, yaitu melakukan amal dengan tujuan

dilihat atau dipuji oleh orang lain (Suara.com, 2026).

Kondisi ini dapat menggeser orientasi sedekah dari ibadah yang semata-mata mengharap ridha Allah menjadi sarana pencitraan sosial. Oleh karena itu, meskipun media digital dapat menjadi sarana efektif dalam memperluas budaya sedekah, niat dan keikhlasan tetap menjadi fondasi utama agar nilai keberkahan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 tetap terjaga. Dengan demikian, publikasi sedekah harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan adab, menjaga martabat penerima, dan memastikan bahwa tujuan utamanya tetap berorientasi pada ibadah dan kemaslahatan bersama (al-Qaradawi, 1994)

Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan berupa meningkatnya budaya konsumtif. Kemudahan transaksi melalui *e-commerce* dan layanan digital sering kali mendorong perilaku konsumsi berlebihan. Data Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi *e-commerce* nasional pada tahun 2024 mencapai Rp487 triliun (Bank Indonesia, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa orientasi konsumsi masyarakat masih lebih dominan dibandingkan distribusi sosial.

Di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional memperkirakan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun. Akan tetapi, realisasi penghimpunan pada tahun 2023 baru mencapai sekitar Rp32,32 triliun atau sekitar 9,8% dari total potensi yang ada. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah

memberikan kemudahan, optimalisasi kesadaran masyarakat dalam menyalurkan sedekah dan zakat masih memerlukan penguatan edukasi, literasi digital, dan transparansi lembaga pengelola zakat (Baznas, 2024)

Dalam perspektif Al-Qur'an, kondisi ini menunjukkan pentingnya mengembalikan orientasi harta pada kebermanfaatan. Harta yang hanya dikumpulkan tanpa didistribusikan berpotensi kehilangan keberkahannya. Sebaliknya, harta yang disedekahkan akan melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hadid ayat 18 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bersedekah akan memperoleh balasan yang berlipat ganda (Kementerian Agama RI, 2019)

Hasil penelitian oleh Vanisa Camila et al., (2015) menunjukkan bahwa sedekah digital merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks modern. Meskipun mekanismenya berubah melalui teknologi, substansi ibadah tetap terletak pada niat, keikhlasan, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Al-Qur'an bersifat universal dan adaptif terhadap perubahan zaman

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa konsep keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik sedekah, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan memperoleh balasan berlipat ganda, sebagaimana diperkuat oleh hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan

mendatangkan keberkahan dan pengganti yang lebih baik (al-Qaradawi, 1994).

Dalam konteks modern, perkembangan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat untuk bersedekah, sebagaimana terlihat dari meningkatnya penghimpunan zakat digital dan besarnya potensi filantropi Islam di Indonesia. Namun demikian, kemudahan ini juga membawa tantangan etis, seperti munculnya potensi *riya'* akibat publikasi aktivitas sedekah di media sosial serta meningkatnya budaya konsumtif di era ekonomi digital. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, keikhlasan niat, dan orientasi kemaslahatan menjadi kunci utama agar praktik sedekah tetap bernilai ibadah dan mampu menghadirkan keberkahan rezeki sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam (Shihab, 2002)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberkahan rezeki dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 memiliki relevansi yang sangat kuat dalam era ekonomi digital. Sedekah tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga instrumen penting dalam membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas umat, dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Transformasi digital menjadi media baru yang memperluas implementasi nilai-nilai Islam selama tetap dilandasi keikhlasan, amanah, dan orientasi ibadah (Shihab, 1992)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sedekah digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap praktik filantropi Islam di era modern. Sedekah digital hadir sebagai inovasi yang memudahkan umat Islam dalam menyalurkan sedekah, infak, dan donasi melalui berbagai platform digital seperti dompet elektronik (e-wallet), *mobile banking*, serta platform *crowdfunding* berbasis daring. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta fleksibilitas waktu dan tempat menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam beramal.

Selain itu, sedekah digital juga membawa perubahan dalam pola perilaku sosial-keagamaan masyarakat. Jika sebelumnya sedekah dilakukan secara langsung dan konvensional, kini masyarakat lebih cenderung memanfaatkan teknologi karena dianggap lebih praktis dan efisien. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tetap dapat diimplementasikan secara adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tetap berlandaskan pada prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, dan transparansi.

Meskipun demikian, penerapan sedekah digital tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, potensi penyalahgunaan dana, serta perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan penyedia platform

digital untuk memastikan sistem sedekah digital berjalan secara aman, transparan, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, A.-R. (1992). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Dar al-Qalam
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh Az-Zakah*. Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah
- Al-Farmawi, A. H. (1996). *Metode tafsir maudhu'i*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'ulum al-din* (Juz 3). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- APJII. (2024). *Laporan survei Internet Indonesia 2024*. Jakarta, Indonesia: APJII.
- BAZNAS. (2024). *Indonesia zakat outlook 2024*. Jakarta, Indonesia: BAZNAS.
- BAZNAS. (2024). *Laporan zakat nasional 2024*. Jakarta, Indonesia: BAZNAS.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan ekonomi digital Indonesia 2024*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Camila, V., Ridwan, A. H., Solehudin, E., & Jamaludin, J. (2025). Implementasi Sedekah Berbasis Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Modern Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 271. *ISLAMICA*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.146>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, England: The Islamic Foundation.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.

- Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Instagram. (2024). *Tren kampanye donasi digital 2024*. Diambil dari <https://www.instagram.com>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Munadi, R. I. (2023). *Analisis isi tentang sedekah dalam konten TikTok pada akun @nurrohmanadi* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Quraish Shihab, M. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 1). Jakarta, Indonesia: Lentera Hati.
- Sahih al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Sahih Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suara.com. (2026). *Tren borong takjil dan berbagi di media sosial*. Diakses 2 Juli 2026, dari <https://www.suara.com>
- Syatibi, A. I. al-. (n.d.). *Al-Muwafaqat*. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah.
- TikTok. (2024). *Tren kampanye donasi digital 2024*. Diambil dari <https://www.tiktok.com>